

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank BNI Syariah merupakan bank yang beroperasi menggunakan prinsip syariah yakni bank yang beroperasi sebagai penyimpan dana dan pengelola dana untuk kemaslahatan nasabah. Khususnya dengan kegiatan utama penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif dengan ketetapan akad *mudharabah*, pemilihan kebijakan akad tersebut sesuai dengan keinginan nasabah. Pembiayaan ini bertujuan untuk penyaluran dana pada masyarakat yang membutuhkan dana untuk pembiayaan proyek usaha.
2. Pembiayaan Produktif dengan akad *mudharabah* pada Bank BNI Syariah memiliki risiko yang tinggi dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad-akad lainnya, seperti akad *murabahah* (jual-beli) dan akad *musyarakah* (kerjasama). Hal ini disebabkan tingkat pengembalian atau pendapatan yang akan diterima nantinya antara bank (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) tidak pasti. Pihak bank syariah hanya bisa memprediksi pendapatan yang nantinya akan diterima melalui pengumpulan informasi pada saat menyeleksi calon nasabah dan usaha yang akan dibiayai. Minimnya nasabah pembiayaan *mudharabah* disebabkan oleh sulitnya bank mendapatkan informasi yang

akurat mengenai karakter nasabah dan mengenai usaha yang akan dibiayai pada saat menyeleksi nasabah dan usahanya.

3. Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang terkait dengan perolehan pendapatan pada Bank BNI Syariah masih banyak yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut terlihat dalam beberapa hal yang peneliti temukan, di antaranya adalah penggunaan metode perhitungan laba yang menggunakan metode *Revenue sharing* dimana bank menghitung pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya operasional yang seharusnya menggunakan metode *profit sharing* dimana pendapatan diakui setelah dilakukan pengurangan biaya operasional penggunaan metode *revenue sharing* ini merugikan nasabah karena jika terjadi biaya operasional yang besar maka yang menanggung biaya tersebut hanya pihak nasabah saja,
4. Pelaksanaan pembagian keuntungan pada Bank BNI Syariah, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, ternyata belum sesuai dengan pembagian keuntungan yang telah disyaratkan dalam Islam. Hal ini dapat dilihat pada perbedaan waktu pengakuan dan penerimaan pendapatan bagi hasil oleh *shahibul maal*. Bank menerima pendapatan bagi hasil tersebut secara angsuran bersamaan dengan angsuran pokok pinjaman, dan sekaligus mengakuinya saat pendapatan tersebut telah terealisasi, sedangkan Islam mensyaratkan pembagian keuntungan dilaksanakan pada saat modal telah diserahkan sepenuhnya kepada *shahibul maal*.
5. Bank BNI Syariah menggunakan barang jaminan *mudharib* sebagai ganti pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan oleh *mudharib* untuk

mengantisipasi terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh *mudharib*, jaminan tidak akan digunakan terkecuali pihak *mudharib* tidak dapat membayar kerugian tersebut maka bank menutup kerugian tersebut dengan menjual jaminan yang diberikan oleh *mudharib* di awal akad itupun atas persetujuan pihak *mudharib*.

6. Pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank BNI Syariah adalah pendapatan dari transaksi normal/transaksi utama perusahaan yaitu diperoleh dari pembiayaan *mudharabah*. Pendapatan yang diterima adalah dalam bentuk sejumlah kas sesuai dengan proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak, maka pendapatan bagi hasil yang diterima oleh Bank BNI Syariah memenuhi kriteria definisi pendapatan.
7. Perlakuan akuntansi Bank BNI Syariah telah sesuai dengan PSAK 105 dimana pada saat realisasi dana pihak bank mengakui sebagai Pembiayaan *mudharabah* pada kas, ketika mendapatkan pembayaran angsuran diakui sebagai kas pada pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah* sedangkan ketika berakhirnya akad maka diakui kas pada Pembiayaan *mudharabah* dan secara otomatis modal bank telah kembali.
8. Adapun hambatan dalam pembiayaan produktif merupakan pembiayaan dengan tingkat risiko yang tinggi. Oleh karena itu, Bank BNI Syariah dalam menyalurkan dananya dengan akad *mudharabah* sangat selektif dan biasanya jangka waktu yang diberikan pendek maksimal pembiayaan dalam jangka waktu 5 tahun.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa hal yang dapat disarankan antara lain:

1. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* merupakan pembiayaan dengan risiko yang tinggi. Meskipun demikian, dalam menyalurkan pembiayaannya Bank BNI Syariah Cabang Surabaya diharapkan bisa lebih memperbanyak pembiayaan produktif dengan akad *mudharabah*. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai bank syariah yang menjalankan prinsip-prinsip sesuai dengan syariah Islam. Akad *mudharabah* merupakan akad bagi hasil yang tidak didapatkan pada bank konvensional, tidak seperti dengan akad *murabahah* (jual-beli) yang konsepnya juga diterapkan pada bank konvensional. Selain itu, konsep skema bagi hasil juga terbukti dapat meredam instabilitas sistem keuangan, memperbaiki distribusi pendapatan dan dapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kuatnya hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil pada penggunaan skema bagi hasil tersebut.
2. Akad bagi hasil hendaknya tidak merugikan pihak *mudharib* dari sisi pembagian keuntungan. Digunakannya metode *revenue sharing* dalam pembagian keuntungan mengakibatkan *mudharib* menanggung sendiri biaya operasional terkait pengelolaan pembiayaan *mudharabah*. Untuk itu, peneliti menyarankan agar Bank BNI Syariah menggunakan metode *profit and loss sharing* untuk seluruh pembiayaan *mudharabah*, dalam penerimaan pendapatannya sehingga pembiayaan tersebut benar-benar membantu

pelaksanaan usaha secara riil yang dapat menguntungkan kedua belah pihak atas dasar kesepakatan dan kerelaan bersama. Agar bank tetap mendapatkan keuntungan yang diharapkan, maka bank bisa membuat kesepakatan untuk meningkatkan besarnya proporsi bagi hasil yang akan diterima dengan persetujuan dari pihak *mudharib*.

3. Untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan produktif dengan akad *mudharabah* pada Bank BNI Syariah Cabang Surabaya, Bank BNI Syariah diharapkan dapat mengoptimalkan skema bagi hasil yaitu skema bagi hasil yang dapat memenuhi harapan nasabah dan juga sesuai dengan tingkat pendapatan yang diharapkan bank. Sebab dengan terpenuhinya utilitas pihak nasabah dan Bank BNI Syariah, maka permasalahan *adverse selection* yaitu kesalahan dalam menilai nasabah dan permasalahan *moral hazard* yaitu penyimpangan yang dilakukan nasabah, baik berupa level upaya yang tidak maksimal atau pelaporan jumlah pendapatan yang menyimpang oleh nasabah dapat ditekan seminimal mungkin dengan menerapkan skema bagi hasil yang optimal.